Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2783-2793

DISTRIBUSI ZAKAT *MAAL* OLEH ORGANISASI NON-AMIL RESMI: ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALURAN KEPADA *MUSTAHIK* (STUDI PADA YAYASAN AL-FATIHA)

Fadel Mohammad[1], Ali Imron[2], Andini Asmarini[3]
Sharia Economic Law Department, Faculty of Sharia, UIN Datokarama Palu[1,2,3]
Email: fadelsigi72@gmail.com

Abstrak
Dalam praktiknya, pengelolaan dan pendistribusian zakat di Indonesia umumnya dilakukan oleh lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memperoleh legalitas dari pemerintah. Keberadaan lembaga resmi ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, serta ketepatan sasaran dalam penyaluran zakat. Namun demikian, di tengah masyarakat juga berkembang praktik pendistribusian zakat yang dilakukan oleh lembaga non-amil resmi, seperti yayasan sosial dan panti asuhan. Lembaga-lembaga ini meskipun tidak memiliki legalitas formal sebagai amil zakat, tetap berperan aktif dalam menerima dan menyalurkan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya kepada kelompok fakir, miskin, dan dhuafa. Artikel ini berfokus pada pelaksanaan zakat *maal* di Yayasan Panti Asuhan Al-Fatiha Desa Loru, Kabupaten Sigi, yang menyalurkan zakat kepada anak-anak binaan dan masyarakat sekitar yang tergolong *mustahik.* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pendistribusian zakat *maal* di Yayasan Panti Asuhan Al-Fatiha dan menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan jenis penelitian normatif empiris untuk menilai kesesuaian praktik distribusi zakat *maal* dengan ketentuan Al-Quran, Hadis dan Kaidah-kaidah *fiqh* zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan zakat di Yayasan Al-Fatiha didominasi oleh zakat *maal* yang disalurkan melalui bantuan konsumtif serta momentum keagamaan lainya kepada anak-anak yatim, piatu, dhuafa masyarakat kurang mampu. Dalam Undang-Undang, praktek ini dibenarkan apabila lembaga pengelola zakat yang belum mendapatkan legalitas dari Pemerintah hanya sebagai wakil muzakki. Praktik distribusi tersebut dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan kemaslahatan bagi penerima zakat, karena penyalurannya diarahkan pada kebutuhan nyata yang mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi kehidupan *mustahik* sehingga sejalan dengan prinsip *maslahah dalam hukum Islam.*
Kata Kunci: Distribusi, *Mustahik*, Zakat *Maal*

Abstract
In practice, the management and distribution of zakat in Indonesia are generally carried out by official institutions such as the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) and authorized Zakat Management Organizations (LAZ), which have obtained legal recognition from the government. The existence of these formal

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2783-2793

*institutions aims to ensure accountability, transparency, and accuracy in the distribution of zakat. However, within society, there has also been a growing practice of zakat distribution conducted by non-official amil institutions, such as social foundations and orphanages. Although these institutions do not possess formal legal status as zakat administrators, they continue to play an active role in collecting and distributing zakat to those in need, particularly among the poor and underprivileged (*mustahik*). This study focuses on the implementation of zakat maal at Al-Fatiha Orphanage Foundation located in Loru Village, Sigi Regency, which distributes zakat to foster children and surrounding communities categorized as* mustahik*. The aim of this research is to examine the mechanism of zakat maal distribution at the foundation and analyze it from the perspective of Islamic law. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach, utilizing a normative-empirical research design to assess the conformity of zakat maal distribution practices with the provisions of the Qur'an, Hadith, and principles of Islamic jurisprudence (fiqh of zakat). The findings indicate that zakat receipts at Al-Fatiha Foundation are predominantly in the form of zakat maal, which is distributed through consumptive assistance as well as during religious occasions to orphans, the poor, and underprivileged communities. From a legal perspective, such practices are permissible under Indonesian law as long as non-licensed zakat management institutions act as representatives (*wakil*) of the* muzakki*. Furthermore, the distribution practice reflects an effort to realize public benefit (*maslahah*) for zakat recipients, as it is directed toward urgent and practical needs that provide immediate benefits, thereby aligning with the principles of* maslahah *in Islamic law.*
Keywords: *Distribution, Mustahik, Zakat Maal*

A. PENDAHULUAN

Distribusi Zakat pada saat kini menjadi salah satu isu penting dalam pengelolaan ekonomi Islam, mengingat besarnya potensi dana zakat yang dapat disalurkan kepada *mustahik,* yang bertujuan untuk membagi pendapatan dari *muzaki* (orang yang memiliki banyak harta) kepada *mustahik* (orang yang kekurangan harta.[1]Ketepatan dalam penyaluran zakat memiliki dampak membangun kepercayaan publik di masa mendatang. zakat *Maal* didistribusikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Salah satu bentuk menjaga kepercayaan publik adalah merawat transparansi penyaluran zakat dalam pendistribusiannya. zakat diberikan dalam dua cara: melalui *Amil* zakat yang diberikan langsung kepada *Mustahik* dan melalui *muzaki* zakat. Amil zakat bertanggung jawab atas pengelolaan zakat, termasuk mengumpulkan, menentukan siapa yang berhak, mencari mereka yang berhak, membaginya dan mengirimkannya kepada mereka yang berhak (*mustahik*).[2] Namun dalam pelaksanaan kewajiban tersebut kadang ada atau

1 Raisa Mila Yunira, Nilam Sari, and Hafiizh Maulana, "Analisis Distribusi Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Baitul Mal Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh," Ekobis Syariah 3, no. 2 (2021): 18, 2.10042.

2 Kuswono and Irvan Iswandi, "Analisis Pengelolaan Dana Zis (Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh)

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2783-2793

bahkan tidak sedikit kaum muslim yang tidak mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaannya. pemahaman mengenai zakat dianggap perlu agar umat Islam yang melaksanakannya benar-benar menjalankan kewajiban tersebut sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah semasa beliau masih hidup.[3]

Pemberdayaan *mustahik* akan memberikan dampak yang lebih signifikan dan bermakna dalam distribusi zakat[4]. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menetapkan dasar untuk pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-undang ini menunjukkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), lembaga yang didirikan untuk mengelola zakat di seluruh negeri. Selain BAZNAS terdapat lembaga yang didirikan oleh masyarakat, yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki fungsi dan peranan dalam membantu menghimpun, mendistribusikan, serta mendayagunakan zakat.[5]Selain perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat, di Indonesia juga terdapat aturan/pedoman dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas Lembaga Amil Zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 6 April 2010 yang tertuang dalam PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Dengan diterbitkannya PSAK 109 diharapkan pengelolaan zakat, infak/sedekah dapat transparan serta tepat sasaran.[6]

Untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu bentuk solusinya adalah pendirian suatu lembaga atau yayasan yang bergerak dibidang sosial kemasyarakatan, khususnya dalam bidang pengasuhan anak dengan salah satu bentuknya adalah rumah yatim, yang dapat menampung anak-anak yang kurang mampu dan terlantar. Rumah yatim juga dapat membantu meringankan beban orang tuanya dalam membesarkan anaknya, bahkan dapat membantu meningkatkan perekonomian mereka.[7]

Yayasan panti Asuhan Al-Fatiha merupakan salah satu lembaga sosial yang menerima dan mengelola dana zakat untuk kepentingan anak-anak yatim yang diasuhnya. Menanggapi permasalahan yang muncul pada sebagian masyarakat yang cenderung mengalokasikan zakatnya baik zakat fitrah maupun zakat *maal* ke Anak-anak yatim, sering ditemukan penyaluran kepada yayasan panti asuhan Al-Fatiha yang menampung anak-anak yatim. Penyaluran zakat *maal* telah berlangsung luas di masyarakat, dengan beranggapan bahwa anak-anak yatim juga termasuk dalam kategori fakir atau

Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Anak Yatim Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam" Jurnal Ilmu Sosial,Manajemen dan Akuntansi 1,no.4 (2022): 583 -90

3 Muhammad Baghir Al-Habsyi, Fikih Praktis, (Bandung: Mizan, 1999), 204.

4 H Hardianti, "Mekanisme Pendistribusian Zakat Produktif Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah," 2019,

5 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.2011.Jakarta:Presiden Republik Indonesia

6Badan Amil Zakat Nasional. 2020. Statistik Zakat Nasional, (Online), (https://baznas.go.id/szn/2019, diakses 27 september 2020).

7 Batubara, M.Z., & Nasution, M. (2023). Sistem Informasi Online Pengelolaan Dana Sosial Pada Rumah Yatim Sumatera Utara. Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis.

miskin yang berhak menerima zakat.

Artikel terkait pendistribusian zakat sebenarnya telah banyak dilakukan. Namun, fokus artikel ini terletak pada kajian terhadap pendistribusian zakat *maal* pada yayasan panti asuhan non-amil resmi yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada lembaga formal seperti BAZNAS, masjid, atau masyarakat desa, penelitian ini mengkaji praktik distribusi zakat dalam konteks lembaga sosial non-formal dengan pendekatan hukum Islam. Selain itu, artikel ini memberikan kontribusi dalam bentuk analisis empiris terhadap kesesuaian praktik pendistribusian zakat maal dengan ketentuan asnaf serta dinamika sosial yang terjadi di lapangan, sehingga menghadirkan perspektif baru dalam pengelolaan zakat di luar lembaga amil resmi.

Artikel ini merupakan hasil *field research* dengan pendekatan empiris normatif pada Yayasan Panti Asuhan Al-Fatiha Desa Loru dengan tujuan mengkaji praktik pendistribusian zakat *maal* berdasarkan data lapangan, yang kemudian di analisis dengan ketentuan hukum Islam melalui teori *maslaha.*

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata atau lingkungan alami. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan kajian terhadap data lapangan dengan analisis berdasarkan ketentuan hukum Islam. Data empiris diperoleh melalui praktik pendistribusian zakat maal di Yayasan Panti Asuhan Al-Fatiha, kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam, khususnya melalui teori *maslahah*.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, untuk menjaga keabsahan data, dilakukan proses verifikasi dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber serta melakukan pengecekan ulang terhadap temuan di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendistribusian Zakat Maal pada Yayasan Al Fatiha

Mekanisme penerimaan zakat di Yayasan Panti Asuhan Al-Fatiha dilakukan melalui beberapa cara, baik zakat fitrah maupun zakat *maal*, namun jenis zakat dan paling berkelanjutan dan menjadi sumber utama kegiatan sosial yayasan adalah zakat *maal*. Zakat *maal* diterima oleh yayasan umumnya berbentuk uang tunai dana tersebut kemudian dikelola oleh bendahara yayasan untuk mendukung berbagai kebutuhan anak asuh, baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan sehari-hari.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2783-2793

Setelah zakat *maal* yang telah diterima oleh yayasan kemudian disalurkan kepada *mustahik* dengan beberapa bentuk kegiatan. Penyaluran zakat ini tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif dalam mendukung kehidupan anak-anak asuh. Adapun bentuk pendistribusian zakat *maal* di Yayasan Al-Fatiha antara lain: bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok serta dana sosial. Model distribusi seperti ini mencerminkan bahwa zakat *maal* di Yayasan Al-Fatiha tidak hanya bersifat konsumtif sesaat, tetapi diarahkan untuk kemaslahatan jangka panjang yang mampu meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.

Mekanisme pendistribusian zakat *maal* di Yayasan Al-Fatiha memiliki karakteristik khusus yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak-anak asuhan. Para muzaki (pemberi zakat) biasanya memohon doa keselamatan dan keberkahan hidup, sehingga terdapat hubungan timbal balik antara pemberi dan penerima zakat: muzaki mendapat doa, sementara *mustahik* memperoleh haknya berupa zakat. Setelah diterima, zakat *maal* kemudian didistribusikan kepada anak-anak panti asuhan dan kaum dhuafa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini memperlihatkan bahwa pola distribusi zakat di Yayasan Al-Fatiha lebih menekankan pada aspek konsumtif tradisional, yakni penyaluran zakat untuk kebutuhan dasar mustahik seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya. Beberapa langkah yang dilakukan pihak Yayasan Panti Al-Fatiha sebelum mendistribusikan zakat, ialah sebagai berikut:

a. Identifikasi penerima (*mustahik*)

Yayasan telah mengidentifikasi dengan jelas siapa saja yang menjadi penerima zakat. Anak-anak yang diasuh di yayasan ini terdiri dari berbagai latar belakang sosial, di antaranya anak yatim piatu, dhuafa, serta anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Kondisi tersebut menjadi alasan utama mereka tinggal di panti asuhan, agar memperoleh pengasuhan, pendidikan, serta pembinaan sesuai dengan aturan yang berlaku di yayasan. Dalam konteks mekanisme distribusi zakat, hal ini menunjukkan bahwa *mustahik* zakat yang menjadi sasaran utama yayasan adalah anak-anak fakir miskin dan dhuafa. Meskipun kategori anak yatim tidak disebut secara eksplisit dalam delapan asnaf penerima zakat sebagaimana diatur dalam QS. At-Taubah ayat 60, namun apabila anak yatim tersebut berada dalam kondisi fakir atau miskin, maka mereka tetap berhak menerima zakat[8]. Dengan demikian, pengelolaan zakat yang dilakukan yayasan ini tetap sesuai dengan prinsip hukum Islam, karena disalurkan kepada golongan *mustahik* yang berhak.

Selain itu, pembinaan yang diberikan kepada anak-anak tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, tetapi juga mencakup pendidikan formal dan pembinaan keagamaan. Hal ini sejalan dengan tujuan zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan juga diarahkan pada kemaslahatan jangka panjang (*maslahah mursalah*) berupa peningkatan kualitas hidup, akhlak, dan kemandirian mustahik di masa depan.

8 Saprida. Implementasi Hukum Islam terhadap pembagian zakat kepada anak yatim jurnal Hukum Islam, 2023, 14(2), 145-158

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2783-2793

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa distribusi zakat *maal* di Yayasan Al-Fatiha bukan hanya menyalurkan bantuan materi, tetapi juga mencakup aspek pendidikan dan pembinaan. Pola distribusi ini sesuai dengan prinsip keadilan, pemerataan, dan solidaritas sosial dalam hukum Islam, serta mencerminkan tujuan zakat sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan di tengah masyarakat. Pimpinan Yayasan Al-Fatiha menjelaskan bahwa mekanisme pembagian zakat *maal*, dilakukan secara merata kepada seluruh mustahik yang berhak. Prinsip pemerataan ini dipandang penting karena zakat merupakan hak yang harus diterima oleh fakir, miskin, dan golongan lain yang termasuk dalam *Asnaf* zakat.

b. Bentuk Pendistribusian Zakat *Maal*

Pendistribusian zakat *maal* di Yayasan Panti Asuhan Al Fatiha Desa Loru dilakukan dalam berbagai bentuk, yang disesuaikan dengan kebutuhan para *mustahik*, khususnya anak-anak santri dan masyarakat dhuafa di sekitar yayasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus, pendistribusian zakat difokuskan pada empat bidang utama, yaitu pendidikan, kesehatan, kebutuhan ekonomi, serta bantuan sosial tambahan melalui infak dan sedekah. Distribusi zakat *maal* yang diterapkan oleh Yayasan Panti Asuhan Al Fatiha dapat dilihat pada tabel berikut:

Distribusi zakat *maal* di Yayasan Al Fatiha pada Bulan Agustus s/d oktober 2025

No	Distribusi Zakat *Maal* Al Fatiha	Jumlah
1.	Pendistribusian zakat *maal* untuk pendidikan (biaya sekolah, buku, seragam, alat tulis)	3.500.000
2.	Pendistribusian zakat *maal* untuk kesehatan (biaya pengobatan, pemeriksaan rutin)	750.000
3.	Pendistribusian zakat *maal* untuk ekonomi dan konsumsi santri (beras, lauk pauk, kebutuhan harian)	1.000.000
4.	Pendistribusian dana infak/sedekah tambahan kepada masyarakat sekitar	300.000

Sumber Yayasan Panti Asuhan Al Fatiha Desa Loru 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa alokasi dana zakat *maal* terbesar difokuskan pada kebutuhan pendidikan, yaitu sebesar Rp3.500.000 atau sekitar 49% dari total zakat yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus yayasan menempatkan aspek pendidikan sebagai prioritas utama dalam upaya peningkatan kualitas dan kemandirian anak-anak panti asuhan. Selain itu, sebagian dana zakat *maal* digunakan untuk biaya kesehatan dan konsumsi harian santri, sedangkan sisanya disalurkan dalam bentuk infak dan sedekah tambahan bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan. Mekanisme pendistribusian seperti ini mencerminkan bahwa Yayasan Panti Asuhan Al Fatiha tidak hanya menjalankan fungsi sosial zakat secara konvensional, tetapi juga menerapkan prinsip maslahah (kemaslahatan) dalam hukum Islam, yakni menjadikan zakat sebagai sarana pemberdayaan *mustahik* agar mampu hidup lebih layak dan mandiri di masa mendatang.

Berdasarkan analisis data lapangan, pendistribusian zakat *maal* di

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2783-2793

Yayasan Al-Fatiha dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) Distribusi konsumtif tradisional. Meliputi: makanan pokok, pakaian dan perlengkapan sehari-hari, serta kebutuhan konsumsi harian
2) Distribusi Konsumtif Kreatif. Meliputi: investasi pendidikan dan pengembangan keterampilan.

Dengan demikian, bentuk distribusi ini tergolong produktif dalam aspek non-ekonomi langsung, karena bertujuan untuk mencetak generasi mustahik yang berdaya secara ilmu, moral, dan sosial. Hal ini sesuai dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi (*Fiqh az-Zakah*) bahwa pendayagunaan zakat tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan sesaat, tetapi juga harus diarahkan pada pembangunan manusia yang mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat.[9].

2. Sistem Pelaporan dan Transparansi

Dalam hal transparansi dan akuntabilitas, pihak Yayasan Al-Fatiha menyampaikan bahwa setiap tahun mereka rutin melaporkan kegiatan penerimaan dan pendistribusian zakat kepada Dinas Sosial Kabupaten Sigi serta BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat di yayasan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak berwenang maupun masyarakat. Mekanisme pelaporan ini menunjukkan adanya komitmen yayasan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas yang juga menjadi bagian dari prinsip distribusi zakat dalam Islam. Dengan adanya laporan tahunan, kepercayaan masyarakat terhadap yayasan semakin terjaga, sehingga para muzaki merasa yakin bahwa zakat yang mereka salurkan benar-benar diterima oleh mustahik yang berhak.

Dalam perspektif hukum Islam, transparansi pengelolaan zakat merupakan salah satu bentuk amanah yang harus dijaga oleh amil. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 58 tentang perintah untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Laporan kepada instansi resmi seperti Dinas Sosial dan BAZNAS juga relevan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengatur agar lembaga pengelola zakat menjalankan fungsi secara profesional, transparan, dan akuntabel. Laporan rutin kepada BAZNAS maupun instansi terkait memperkuat kepercayaan masyarakat dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Hal ini sejalan dengan praktik Yayasan.[10] Al-Fatiha yang setiap tahun melaporkan penerimaan dan distribusi zakat ke Dinas Sosial Kabupaten Sigi dan BAZNAS Provinsi. Transparansi ini menegaskan prinsip amanah dan akuntabilitas dalam hukum Islam, sekaligus sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011.[11]

9 Devid Frastiawan Amir Sup, "Konsep Dasar Maslahah Di Dalam Islam: Dari Hifz Al-Din Hingga Hifz Al-Mal," SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law 2, no. 2 SE-Articles (2024): 47–58, https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/SYARIAH/article/view/11880.

10 Ramadhan, M. Transparansi pengelolaan zakat di lembaga amil zakat: Studi pada BAZNAS Kabupaten. Jurnal Ekonomi Syariah, 2020 10(1), 55–70.

11 Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2783-2793

Dengan demikian, mekanisme pelaporan tahunan yang dilakukan Yayasan Al-Fatiha dapat dipahami sebagai bentuk implementasi prinsip amanah, transparansi, dan akuntabilitas dalam distribusi zakat, baik dari perspektif hukum Islam maupun regulasi nasional. Hal ini menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan *muzzaki* serta menjamin bahwa zakat sampai pada mustahik yang berhak sesuai syariat.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat kepada Mustahik di Yayasan Panti Asuhan Al-Fatiha

Dalam perspektif hukum Islam, penyaluran zakat kepada mustahik tidak hanya menekankan pada aspek pemberian bantuan semata, tetapi juga harus memperhatikan prinsip keadilan, ketepatan sasaran, serta kesesuaian dengan ketentuan syariat, khususnya terkait golongan penerima zakat (asnaf) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana praktik penyaluran zakat yang dilakukan oleh suatu lembaga, termasuk yayasan panti asuhan, apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam baik dari segi mekanisme. Berikut adalah uraian tinjauan hukum Islam terhadap penyaluran zakat kepada mustahik di Yayasan Panti Asuhan Al-Fatiha.

a. Analisis Kelayakan *Mustahik* Berdasarkan Hukum Islam

Berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, zakat hanya boleh diberikan kepada delapan golongan (asnaf) yang telah ditetapkan, yaitu: fakir, miskin, amil zakat, *muallaf*, memerdekakan budak (*riqab*), orang yang berhutang (*gharimin*), *fisabilillah*, dan ibnu sabil. Dalam konteks Yayasan Panti Asuhan Al-Fatiha, penerima zakat *maal* adalah anak-anak yatim, piatu, dan *dhuafa*. Dari perspektif hukum Islam, kelayakan mereka sebagai *mustahik* dapat dianalisis sebagai berikut:

1) Kategori fakir dan miskin

Mayoritas anak-anak yang diasuh di yayasan ini termasuk dalam kategori fakir dan miskin. Menurut hukum Islam, anak yatim yang tidak memiliki harta atau memiliki harta namun tidak mencukupi kebutuhannya, dapat dikategorikan sebagai fakir atau miskin yang berhak menerima zakat. Imam An-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'* menyatakan bahwa anak yatim yang tidak memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya termasuk dalam kategori fakir atau miskin.

2) Verifikasi kelayakan

Proses verifikasi kelayakan *mustahik* di yayasan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga. Berdasarkan hasil wawancara, pimpinan Yayasan Al-Fatiha menyampaikan bahwa dalam penentuan kelayakan penerima zakat, pihak yayasan membagikannya langsung kepada anak-anak binaan dan *mustahik* lain di sekitar yayasan. Hal ini dilakukan karena mereka meyakini bahwa zakat merupakan hak penuh *mustahik* sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Dengan demikian, distribusi zakat tidak melalui seleksi yang rumit, tetapi langsung disalurkan kepada mereka yang memang tergolong fakir, miskin, dan *dhuafa.*

Mekanisme ini menunjukkan bahwa yayasan memposisikan zakat sebagai bentuk pemenuhan hak *mustahik*, bukan sekadar pemberian sukarela.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2783-2793

Perspektif ini sesuai dengan prinsip hukum Islam, di mana zakat adalah kewajiban bagi *muzakk*i dan hak bagi mustahik. Hal ini ditegaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan delapan golongan penerima zakat. Dengan demikian, pembagian zakat kepada anak-anak yatim, *dhuafa*, dan keluarga miskin di yayasan Al-Fatiha telah sejalan dengan ketentuan syariat.

Dari sudut pandang distribusi, mekanisme ini mencerminkan prinsip keadilan dan pemerataan. Meskipun jumlah zakat yang diterima yayasan terbatas, pendistribusian dilakukan secara merata agar setiap *mustahik* memperoleh bagian sesuai haknya. Dengan cara ini, zakat dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meringankan beban hidup mereka yang membutuhkan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa mekanisme penentuan kelayakan di Yayasan Al-Fatiha berlandaskan pada prinsip bahwa zakat *maal* adalah hak yang wajib diterima *mustahik*. Pola distribusi seperti ini selaras dengan tujuan zakat dalam hukum Islam, yaitu menegakkan keadilan sosial, menjaga hak-hak kaum dhuafa, serta mewujudkan kesejahteraan umat.

Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam hukum Islam, tidak semua anak yatim otomatis berhak menerima zakat. Kelayakannya harus dinilai berdasarkan kondisi ekonomi, bukan semata-mata karena status yatim. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Saprida (2023), "implementasi hukum islam terhadap pembagian zakat kepada anak yatim tidak termasuk ke dalam kelompok *mustahik* zakat, karena terkadang ada anak yatim yang memiliki harta warisan yang cukup banyak dari peninggalan orang tuanya."[12]

b. Analisis Berdasarkan Prinsip *Maslahah*

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa zakat *maal* yang diterima oleh Yayasan Panti Asuhan Al-Fatiha Desa Loru berasal dari *muzakki* yang menyalurkan zakatnya secara langsung kepada yayasan. Dana zakat tersebut kemudian didistribusikan kepada anak-anak binaan dalam beberapa bidang utama, yaitu kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial lainnya. Praktik pendistribusian ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan *maslahah mursalah* untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam.

Asy-Syathibi menjelaskan bahwa tujuan utama zakat adalah menciptakan kemaslahatan dan menghapus kesenjangan sosial di masyarakat. Dengan demikian, sistem penyaluran zakat di Yayasan Al-Fatiha telah memenuhi tujuan utama syariat Islam.[13] Sistem pendistribusian zakat *maal* di Yayasan Al-Fatiha dapat dianalisis menggunakan konsep maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit oleh syara' namun sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam.

Beberapa maslahah yang ditimbulkan dari distribusi zakat pada Yayasan Al-Fatiha Adalah sebagai berikut:

12 Saprida. Implementasi hukum Islam terhadap pembagian zakat kepada anak yatim. Jurnal Hukum Islam, 2023, 14(2), 145–158.

13 Asy-Syathibi, Abu ishaq.(1997) Al Muwafaqat fi Usul al-syariah.kairo: Dar al-kutub al-Arabiyyah

1) *Maslahah* dalam Pendistribusian Zakat *Maal* pada Bidang Kebutuhan Pokok
2) *Maslahah* dalam Pendistribusian Zakat *Maal* pada Bidang Pendidikan
3) *Maslahah* dalam Pendistribusian Zakat *Maal* pada Bidang Kesehatan
4) *Maslahah* dalam Pendistribusian Zakat *Maal* pada Bidang Sosial

Dalam teori *maslahah mursalah*, suatu kebijakan atau praktik dapat dibenarkan secara syar'i apabila mengandung kemanfaatan nyata (*jalb al-manafi*) dan tidak bertentangan dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Pendistribusian zakat *maal* oleh Yayasan Al-Fatiha memenuhi kriteria tersebut, karena bertujuan untuk membantu mustahik yang secara ekonomi berada dalam kondisi fakir dan miskin, serta memberikan dampak positif bagi keberlangsungan hidup mereka.

D. KESIMPULAN

Distribusi zakat *maal* di Yayasan Panti Asuhan Al-Fatiha telah mencerminkan penerapan prinsip *maslahah*. Hal ini terlihat dari orientasi pendistribusian zakat yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan konsumtif sesaat, tetapi juga diarahkan pada kemaslahatan jangka panjang bagi *mustahik.* Praktik ini sejalan dengan tujuan utama zakat dalam Islam, yaitu mengurangi kemiskinan, mencegah kemudaratan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan umat. Untuk memastikan distribusi zakat yang dilakukan tepat, diperlukan sistem administrasi yang lebih tertata dalam pencatatan penerimaan dan penyaluran zakat agar transparansi semakin kuat. Yayasan Al-Fatiha juga dapat memperluas pendistribusian zakat ke arah produktif, misalnya pelatihan keterampilan atau usaha mandiri, agar anak-anak asuh bisa lebih mandiri di masa depan.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2783-2793

REFERENSI

Asnawi, (2011). *Perbandingan ushul fiqh,* (Jakarta: Penerbit Amzah)

Batubara, M.Z., & Nasution, M. (2023). *Sistem Informasi Online Pengelolaan Dana Sosial Pada Rumah Yatim Sumatera Utara.* Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis.

Darmawati, (2019). *Ushul Fiqh* (Jakarta: kencana, prenadamedia groub)

Habbe Hamid Abdul, Jalil Abdul, and Nurleni, (2024). "*Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Terhadap Pemberdayaan Mustahik LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat*," Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer.

Haritsi-Al ahmad bin jahirah, (2016) *Fiqh Ekonomi Umar ibn Khattab*, (Jakarta: Pustaka Alkautasae Group)

Indri, (2015). Hadis Ekonomi*: Ekonomi dalam perspektif Hadis Nabi*,(Jakarta, Prenadamedia Groub)

Kuswono and Iswandi irvan, (2022). *"Analisis Pengelolaan Dana Zis (Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh) Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Anak Yatim Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam"* Jurnal Ilmu Sosial,Manajemen dan Akuntansi 1.

Mustafa Dib al-Bugha, (2007). *Atsar al-mukhtalaf Fiha fi al-fiqh al-islamy,* Cet.IV,(Damaskus: Dar al-Qalam)

Nawawi ismail, (2008). *Zakat dalam Perspektif Fiqh, SYasin Ibrahim al-Syaikh, Kitab Zakat*, (Bandung: Penerbit Marja).

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.

Sabiq sayyid, (2013). *Fikih Sunnah* Jilid II. (Jakarta: PT.Tinta Abadi Gemilang)

Subekan, Subekan and Robert Kaunang, (2022). "*Iplementasi program "yatim dhuafa" dalam upaya meningkatkan kesejahtraan anak yatim dan dhuafa di kelurahan ploso kabupaten nganjuk (studi kasus gerai BMH nganjuk*)." Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah.

Syeh Khaliluddin, (2021). "Mekanisme Pengelolaan Zakat Fitrah Berbasis Kultural Dalam Masyarakat Samalanga," Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah Mekanisme.